

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/22/2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
ANGKATAN SATU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat di seluruh Indonesia, diperlukan penugasan tenaga medis di rumah sakit umum/rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota yang membutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Satu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
 4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN SATU TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan peserta penugasan khusus tenaga medis dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik angkatan satu tahun 2025 yang selanjutnya disebut Peserta, sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Residen.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada Rumah Sakit Umum (RSU)/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam rangka pendidikan dokter spesialis.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima biaya perjalanan dan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan diterima oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Biaya perjalanan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selama masa penugasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kementerian Kesehatan melalui direktur rumah sakit lokasi penugasan.
- KEDELAPAN : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disertai dengan lampiran surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat selesai melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan sebagai bukti telah menjalankan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Satu Tahun 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/22/2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN
MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN SATU TAHUN
2025

DAFTAR NAMA PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
ANGKATAN SATU TAHUN 2025

No	Nama	Program Studi	Asal Instansi Pendidikan	Lokasi Penugasan	Masa Tugas
1.	dr. Ridho Rahmatullah	Obstetri Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, Kab. Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur	1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025
2.	dr. Aditya Iqbal Maulana	Obstetri Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	RSUD Encik Maryam, Daik, Kab. Lingga, Provinsi Kep. Riau	1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025
3.	dr. Fakrocev Charlie Gulo	Obstetri Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	RSUD Sambas, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025

No	Nama	Program Studi	Asal Instansi Pendidikan	Lokasi Penugasan	Masa Tugas
4.	dr. Hindun Wildani Wahab	Obstetri Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas gadjah Mada	RSUD Supiori, Kab. Supiori, Provinsi Papua	1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025
5.	dr. Desti Monasari Asshagab	Obstetri Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	RSUD Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003